

Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo

Evaluation of the Implementation of Income Tax Article 23 on Electricity Maintenance / Maintenance Services at PT PLN (Persero) Suluttenggo Region Unit Induk

Janwelve Pangarian^{1*}, Harijanto Sabijono², dan I Gede Suwetja³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email:

javepangarian777@gmail.com, h_sabijono@unsrat.ac.id, baliagung357@yahoo.com.

Abstrak: PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara bagi kepentingan umum dengan memiliki potensi yang besar dalam memenuhi target dari penerimaan negara yaitu pada sektor perpajakan. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo sebagai pemotong pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa yang digunakan, salah satunya jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang kemungkinan dalam pelaksanaannya dapat terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dimana tidak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dari hal tersebut maka dibuatlah penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif tertuju pada evaluasi penerapan akuntansi yang terbagi menjadi perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa penerapan akuntansi yang ada di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo yang telah dibandingkan dengan dasar hukum yang berlaku berdasarkan bukti terkait yang diberikan oleh objek penelitian telah dinyatakan sesuai. Dalam perhitungan yang digunakan oleh pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dinyatakan telah sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 bersamaan pencatatan yang digunakan dengan aplikasi SAP (System Analysis and Product in Data Processing). Pada penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo juga telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-01/PJ/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022.

Kata kunci: Akuntansi Perpajakan, Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Abstract: PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo as a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a company (Persero) is the only state electricity provider for the public interest with great potential in meeting the target of state revenue, namely in the taxation sector. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo as a tax cutter is obliged to calculate, record, deposit and report, one of which is Income Tax (PPh) Article 23 on services used, one of which is electricity maintenance / maintenance services which may occur errors or mistakes which are not in accordance with tax regulations in Indonesia. From this, this research was made using a qualitative method aimed at evaluating the application of accounting which is divided into calculating, recording, depositing and reporting Income Tax (PPh) Article 23 at PT PLN (Persero) Suluttenggo Region Main Unit. The results of this study are stated that the application of existing accounting at PT PLN (Persero) Suluttenggo Region Parent Unit which has been compared with the applicable legal basis based on related evidence provided by the object of research has been declared appropriate. In the calculation used by PT PLN (Persero) Suluttenggo Region Main Unit is stated to be in accordance with PMK No. 141 / PMK. 03 / 2015 together with the recording used with the SAP (System Analysis and Product in Data Processing) application. The deposit and reporting carried out by PT PLN (Persero) Suluttenggo Region Main Unit has also been declared in accordance with applicable regulations, namely the Regulation of the Director General of Taxes PER-01 / PJ / 2017 and Minister of Finance Regulation No. 59 / PMK.03 / 2022.

Keyword : Tax Accounting, Electrical Maintenance/Maintenance Services, Income Tax (PPh) Article 23.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 pada 2020 berdampak besar terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.019,56 triliun atau 85,65% dari target APBN 2020, yaitu Rp1.198,8 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan ekonomi akibat pandemi. Dalam sektor perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontributor utama. Pada 2020, penerimaan PPh tidak mencapai target, hanya Rp593,85 triliun atau 88,58% dari target Rp670,38 triliun, menurun 23,1% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dikaitkan dengan menurunnya kredit pajak dan dampak kebijakan perpajakan selama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, sebagai BUMN penyedia listrik, berperan penting dalam penerimaan pajak. Perusahaan ini melakukan berbagai kerjasama untuk mencapai tujuan dan memenuhi target pajak. Jasa pemeliharaan listrik, yang tergolong dalam PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, merupakan salah satu sumber pendapatan utama. PT PLN sebagai pemotong pajak harus mematuhi peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kesalahan dalam penerapan akuntansi, termasuk perhitungan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23, bisa terjadi. Dasar hukum yang berlaku termasuk UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 141/PMK.03/2015. Penyimpangan dalam proses ini bisa mengakibatkan masalah hukum dan keuangan.

Penelitian ini akan fokus pada penerimaan jasa pemeliharaan listrik di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, terutama dalam konteks PPh Pasal 23. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan baru bagi peneliti serupa di masa depan, khususnya dalam prosedur pajak dan penerapan akuntansi yang terkait dengan PPh Pasal 23.

TINJAUAN UMUM

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan (Eddy dan Sunarno, 2021:1). Menurut (Priharto, 2020) menyatakan bahwa akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Pengertian Akuntansi Keuangan (Kieso, 2019), adalah sebuah proses yang berpuncak pada penyusunan laporan keuangan perusahaan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Pengguna laporan keuangan tersebut diantaranya investor, kreditor, manajer, dan lembaga pemerintah.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini dasar hukum yang berlaku untuk perpajakan Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan UU yang mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak atas modal, penyerahan jasa, penyerahan hadiah dan penghargaan, selain yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2018 : 273).

2.1.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan (Siti Resmi, 2019:309), yaitu sebagai berikut:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut Siti Resmi (2019) yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.1.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut PMK No. 141/ PMK. 03/ 2015, Diringkas sebagai berikut:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.1.3.4 Tarif Pemotongan dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran berfungsi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/ PMK. 03/ 2015 Tarif Pemotongan dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 terdiri dari dua yaitu 15% dan 2%. Tarif 15% dikenakan atas penerimaan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Sedangkan untuk tarif sebesar 2% dikenakan atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas atas penerimaan bruto dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah, yaitu:
(PPh Pasal 23 = Tarif 15% x Penghasilan Bruto)
- a. Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas imbalan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(PPh Pasal 23 = Tarif 2% x Penghasilan Bruto tidak termasuk PPN)

2.1.3.5 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 , imbalan jasa yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang merupakan sebuah pembayaran jasa sehubungan

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Berdasarkan PMK-244/ PMK.03/ 2008 jo. SE-53/ PJ/ 2009, jenis jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 7 Tahun 2021 tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto (tidak termasuk PPN). Jurnal pencatatan PPh Pasal 23 dibagi sebagai berikut:

1. Pembayaran jasa (tidak termasuk PPN), berikut adalah ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan
2. Mendapatkan pendapatan jasa yang diterima, berikut adalah ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan

2.1.3.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran atau Pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Sedangkan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan melaporkan SPT Masa pada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/ PMK.03/ 2022 untuk peraturan tahun ini pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 231/ PMK.03/ 2019 untuk peraturan tahun 2021.

Dalam proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, pihak yang bertanggung jawab harus mampu untuk menjaga dokumen–dokumen terkait antara lain:

1. Surat Perjanjian atau Kontrak
2. Faktur atau Nota
3. Bukti Pembayaran
4. SPT Masa (Surat Pemberitahuan Pajak Masa)
5. Bukti Setoran Pajak
6. Laporan Tahunan (SPT Tahunan)
7. Rekaman Internal
8. Surat Kuasa dan Dokumen Pendukung Lainnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Anggun Hilendria (2020). Berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Mataram sudah memenuhi kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Astri J. Sinambang (2019). Berjudul Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Terhadap Wajib Pajak Badan Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan (UP3) Binjai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan penginputan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa terhadap Wajib Pajak Badan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK./03/2015.

Raudah Jannati (2021). Berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Perum Bulog Subdivre Medan. Pelaksanaan pajak atas jasa freight forwarding Perum BULOG Subdivre Medan sebagai pihak pertama melaksanakan kontrak dengan PT Jasa Prima Logistik selaku pihak penerima penghasilan melakukan kegiatan jasa freight forwarding dipotong PPh Pasal 23, dimana telah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku, berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019 : 18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan dengan trigulasi (gabungan) yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan,

menerangkan, menjelaskan dan menjawab suatu fenomena secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulutteng berlokasi pada Jl. Bethesda No.32, Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95116. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 sampai dengan selesainya penelitian ini.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif berupa profil perusahaan, struktur organisasi, dan job description serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data kuantitatif yang digunakan, yaitu perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo pada periode tahun 2023.

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer yaitu dengan mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai berupa bukti pemotongan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.

Metode Pengumpulan Data. Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan melakukan beberapa hal, yaitu wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi maupun situasi berbagai data-data perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diperoleh dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. Langkah dalam proses analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan. Sedangkan, untuk pencatatan berupa jurnal umum perusahaan selama periode 2023.
2. Melakukan wawancara mengenai bagaimana perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. Sedangkan, untuk pencatatan berupa bagaimana metode pencatatan yang dipakai untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan tersebut.
3. Mengevaluasi data-data dan hasil wawancara yang dilakukan atas perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, untuk pencatatan apakah sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
4. Menetapkan hasil penelitian untuk kesesuaian perhitungan, pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Rangkuman Data Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Juni Tahun 2023, hasil olahan dari 140 data transaksi berhubungan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. Olahan ini disusun berdasarkan tanggal pelaksanaan perawatan pada objek. Data yang diolah merupakan data langsung yang diberikan objek untuk diolah.

Tabel 4.1 Sampling PPh 23 Bulan Juni Tahun 2023

Tanggal	Jumlah Jasa	Jumlah Objek pajak	PPh 23 yang Tercatat
6 Juni 2023	16	6.137.276.450	122.745.529
7 Juni 2023	1	308.262.550	6.165.251

8 Juni 2023	14	1.896.669.800	37.933.396
9 Juni 2023	3	746.220.350	14.924.407
12 Juni 2023	8	2.593.426.700	51.868.534
13 Juni 2023	4	13.834.408	276.688
14 Juni 2023	6	184.710.650	3.694.213
15 Juni 2023	11	3.816.304.900	76.326.098
19 Juni 2023	1	10.000.000	200.000
20 Juni 2023	18	3.717.853.182	74.357.061
21 Juni 2023	11	2.889.007.750	57.780.155
22 Juni 2023	4	143.618.661	2.872.373
23 Juni 2023	6	4.291.882.350	85.837.647
25 Juni 2023	15	12.814.222.750	256.284.455
26 Juni 2023	4	1.753.124.981	33.653.227
27 Juni 2023	18	20.586.577	411.729

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo Tahun 2023, Berdasarkan kontrak yang telah di sepakati oleh pihak pajak dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar dasar hukum Pajak Penghasilan, UU Nomor 7 Tahun 2021 sebagai dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar 11%, dan PMK No. 141/PMK. 03/ 2015 sebagai dasar tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sebesar 2%. Dari hal tersebut data yang telah diolah dihitung kembali untuk memastikan pencatatan dan pembuktiannya didalam data SSP yang diberikan. Perhitungan yang dilakukan bertujuan untuk memisahkan PPN sebesar 11% dan PPh sebesar 2%.

Tabel 4.2 Tata Cara Perhitungan PPh 23 Bulan Juni Tahun 2023 PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo

No	Keterangan	Jumlah Objek pajak	PPN (Tarif 11%)	PPh 23 (Tarif 2%)
1	6 Juni 2023	6.137.276.450	675.100.410	122.745.529
2	7 Juni 2023	308.262.550	33.908.881	6.165.251
3	8 Juni 2023	1.896.669.800	208.633.678	37.933.396
4	9 Juni 2023	746.220.350	82.084.239	14.924.407
5	12 Juni 2023	2.593.426.700	285.276.937	51.868.534
6	13 Juni 2023	13.834.408	1.521.785	276.688
7	14 Juni 2023	184.710.650	20.318.172	3.694.213
8	15 Juni 2023	3.816.304.900	419.793.539	76.326.098
9	19 Juni 2023	10.000.000	1.100.000	200.000
10	20 Juni 2021	3.717.853.182	408.963.850	74.357.061
11	21 Juni 2023	2.889.007.750	317.790.853	57.780.155
12	22 Juni 2023	143.618.661	15.798.053	2.872.373
13	23 Juni 2023	4.291.882.350	472.107.059	85.837.647
14	25 Juni 2023	12.814.222.750	1.409.564.503	256.284.455
15	26 Juni 2023	1.753.124.981	192.843.748	33.653.227
16	27 Juni 2023	20.586.577	2.264.523	411.729
TOTAL PAJAK PENGHASILAN PASAL 23				825,330,764

Tata Cara Pencatatan Atas Pajak penghasilan Pasal 23, Dalam pelaporan E-SPT dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, pencatatan dilakukan dengan aplikasi SAP (System Analysis and Product in Data Processing) untuk pencatatan atas pajak yang akan disetorkan. Berikut penjelasan gambar 4.3 Pencatatan 1 dan Gambar 4.4 Pencatatan 2:

1. Pencatatan 1 pada gambar 4.3 menerangkan proses awal kontrak yg terjadi antara pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dan vendor sehingga timbulnya serah terima pekerjaan. Pencatatan yang dilakukan tercatat sebagai hutang masuk dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo kepada pihak vendor yang tercatat pada PPN yang dipotong melalui pendapatan yang diberikan pihak PT PLN (Masih Terhutang).
 - a. Hutang Perantara Debit (D): Hutang perantara pada debit itu menyatakan bahwa penghilangan hutang yang dilakukan karena perantara berasal dari pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dalam mencari vendor untuk penerimaan jasa.

- b. Hutang Vendor Kredit (K): Pencatatan ini atas Hutang Vendor dalam Kredit menjelaskan bahwa pada proses tagihan awal pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo masih dalam kondisi berhutang pada pihak vendor dalam kondisi sudah dikurangi PPN dan dinyatakan sebagai DPP (Dasar Pengenaan Pajak).
 - c. Hutang PPN Kredit (K): Pencatatan untuk Hutang PPN dalam Kredit menyatakan bahwa PPN dihitung berdasarkan Hutang Vendor sebesar 11% dan belum terbayar.
2. Pencatatan 2 pada gambar 4.4 menerangkan proses pencatatan berikutnya setelah pembayaran kepada vendor. Pencatatan yang dilakukan adalah pendataan untuk PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo untuk dilaporkan tercatat PPh 23 melalui pembayaran yang sudah dilunaskan kepada pihak vendor.
- a. Hutang Vendor Debit (D): Pencatatan atas Hutang Vendor dalam Debit menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah melunaskan pembayaran atas penerimaan jasa lainnya.
 - b. Hutang PPh 23 Kredit (K): Pencatatan atas Hutang PPh 23 dalam Kredit menjelaskan bahwa pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah memotong sebesar 2% dari pelunasan penerimaan jasa kepada pihak vendor.
 - c. Kas Bank Kredit (K): Pencatatan atas Kas Bank dalam Kredit menjelaskan bahwa pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah mengalami pengurangan aset untuk membayar penerimaan jasa yang telah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sebesar 2%.

Tata Cara Penyetoran Bukti Terkait Pajak Penghasilan Pasal 23, Merujuk pada hasil wawancara bahwa setiap transaksi PPh pasal 23 pada setiap bulannya (Ditinjau dari tata cara penyetoran bulan juni tahun 2023) di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, disetorkan sebelum masa pajak berakhir:

1. Dari transaksi masuk, pendapatan dari jasa lain – lain akan dihitung dan dipotong untuk PPN awal kas masuk saat pelunasan maupun masih dalam kondisi terutang.
2. Saat hutang vendor dari jasa yang telah diberikan terbayar (dinyatakan lunas), PPh 23 akan di potong sebesar 2%.
3. Dalam penyetoran pada PPh 23 akan terdata dalam aplikasi BNI Direct bersamaan dengan pemasukan kas negara melalui bank.

Tata Cara Pelaporan Bukti Terkait Pajak Penghasilan Pasal 23, Merujuk pada hasil wawancara bahwa setiap transaksi PPh pasal 23 yang terjadi dalam setiap bulannya di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, dilaporkan sebelum masa pajak berakhir. Berdasarkan data yang diperoleh.

1. Penginputan daftar SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke aplikasi EPPT (Eletronik Perhitungan Pajak Terpadu) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
2. Cetak SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
3. Cetak bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

4.2 Pembahasan

Perhitungan, Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dikalkulasikan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk UU No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Tarif pajak yang diberlakukan adalah 2% untuk jasa pemeliharaan/perawatan listrik, sebagaimana dikonfirmasi oleh Bapak Holino dan Ibu Priska dari PT PLN. Bapak Emerald menyatakan bahwa perhitungan PPh 23 bergantung pada status perusahaan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) atau non-PKP, dimana PKP dikenakan pemotongan pajak dari harga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jasa setelah dipotong PPN, sementara untuk non-PKP, pemotongan dilakukan langsung dari harga jasa.

Dalam praktiknya, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo mematuhi ketentuan hukum dalam perhitungan PPh 23, yang terbukti dari tabel dan bukti perhitungan dalam dokumentasi perusahaan. Perusahaan yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif normal 2%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%, atau dua kali lipat dari tarif normal. Data ini menunjukkan kepatuhan PT PLN dalam mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, sekaligus memberikan transparansi dalam pemisahan data perusahaan terkait pengaruh tarif PPh 23.

Pencatatan, Dalam proses pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan No.

59/PMK.03/2022, menerapkan tarif 2% sesuai ketentuan. Pencatatan dilakukan dengan memisahkan PPN dan PPh 23, dijurnal melalui aplikasi SAP. Bapak Holino dan Bapak Emeral dari PT PLN menjelaskan bahwa proses ini meliputi pemilahan data berdasarkan jenis perusahaan (PKP dan Non-PKP), kelengkapan NPWP, serta pemotongan awal PPN pada transaksi terhutang atau lunas. Setelah transaksi jasa lain-lain terlunasi, pemotongan tarif 2% untuk PPh 23 dilakukan, dengan pencatatan menggunakan metode akrual basis yang mencatat saat penerimaan barang atau jasa, dan data ini kemudian diolah untuk SPT Bulanan.

Dari pernyataan diatas berikut penjelasan jurnal untuk setiap pencatatan yang dilakukan:

1. Pencatatan 1 – Kontrak

Beban Pemeliharaan Material/	XXX
Pengadaan Jasa Borongan	
Hutang Perantara	XXX
2. Pencatatan 2 – Tagihan Awal

Hutang Perantara	XXX
Hutang Vendor	XXX
Hutang PPN (11%)	XXX
3. Pencatatan 3 – Proses Bayar

Hutang Vendor	XXX
Hutang PPh 23	XXX
Kas Bank	XXX

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo menerapkan metode akrual basis dalam pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 dan PMK No. 59/PMK.03/2022. Bapak Emeral menjelaskan bahwa dalam proses pencatatan, beban kontrak dicatat sebagai debit, dan pada tahap tagihan awal, PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dipisahkan, diikuti oleh perhitungan mandiri untuk PPh 23 saat proses pembayaran, menggunakan aplikasi SAP (System Analysis and Product in Data Processing) untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan pada ketentuan pajak. Proses ini memastikan pemisahan PPN dari harga awal dan perhitungan PPh 23 sebesar 2% dari total bruto (DPP) sesuai dengan ketentuan, memastikan kepatuhan PT PLN dalam pencatatan dan pelaporan pajak, sesuai dengan regulasi pemerintah dan aplikasi resmi yang digunakan di seluruh cabang PLN di Indonesia.

Penyetoran, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-01/PJ/2017. Proses ini dilakukan secara online, dengan menggunakan E-SPT, yang telah dinyatakan sesuai dengan peraturan berdasarkan kejelasan, kelengkapan, dan pendaftaran dalam KPP Pratama. Pernyataan dari Ibu Priska, staff pajak di PT PLN, menegaskan bahwa semua penyetoran pajak dilakukan bulanan melalui bank dengan menggunakan aplikasi BNI Direct, yang mencakup pajak-pajak terkait dari semua transaksi.

Proses penyetoran di PT PLN, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Holino, staff akuntan, melibatkan penghitungan dan pemotongan PPN dari transaksi masuk dan pemotongan PPh 23 sebesar 2% saat pembayaran hutang vendor terlaksana. Penyetoran PPh 23 kemudian tercatat dalam EPPT (Elektronik Perhitungan Pajak Terpadu) dan dilaporkan bersamaan dengan pemasukan kas negara melalui bank. Bapak Emerald, staff keuangan, juga membenarkan bahwa penyetoran dilakukan melalui bank menggunakan BNI Direct setelah pendataan pemotongan PPh 23 dan PPN. Dokumen lampiran menunjukkan bukti penyetoran yang dilakukan oleh PT PLN dalam menyerahkan penyetoran kas untuk Negara, termasuk pelaporan PPh 23.

Pelaporan, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah mematuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), dengan mencantumkan secara lengkap informasi mengenai angka objek pajak, besaran nilai pemotongan, dan keterangan pajak yang dikenakan. Pelaporan ini juga sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-30/PJ/2017 yang menuntut kelengkapan dokumen untuk perusahaan pemerintah, termasuk NPWP, dokumen pendirian usaha, izin usaha, SPT Masa, dan formulir SPT Pajak. Kesesuaian pelaporan ini dapat dibuktikan melalui Tabel 4.1 Sampling PPh 23 Bulan Juni Tahun 2023 dan dokumen terkait lainnya yang disediakan dalam lampiran, memastikan kepatuhan PT PLN pada regulasi yang berlaku dan menyediakan bukti tanggung jawab atas pemotongan PPh 23.

Menurut pernyataan Ibu Priska dari PT PLN, proses pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi EPPT

(Elektronik Perhitungan Pajak Terpadu), yang diatur sesuai dengan arahan dan ketentuan PMK No. 59/PMK.03/2022. Bapak Holino, staff akuntansi PT PLN, menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaporan melibatkan penginputan data SPT PPh Pasal 23 ke aplikasi EPPT, dilanjutkan dengan pencetakan SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti pemotongan pajak. Melalui penggunaan aplikasi EPPT yang merupakan aplikasi resmi PT PLN Indonesia, prosedur pelaporan ini memenuhi semua kriteria hukum yang ditetapkan, termasuk ketepatan waktu dan arsip data yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pelaporan PPh 23. Ini menunjukkan bahwa PT PLN telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai evaluasi atas penerapan akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada jasa pemeliharaan / perawatan Listrik di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dapat disimpulkan bahwa, pada peraturan yang berlaku, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan benar menggunakan tarif 2%. Pencatatan terkait PPh 23 telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/ PMK. 03/ 2015. Lalu dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022, termasuk informasi seperti nama, NPWP terkait, tanggal bukti potong, dan PPh yang ditanggung. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo juga telah sesuai dengan peraturan dalam menyetor PPh 23, seperti yang diatur dalam PER-01/PJ/2017, dengan bukti pembayaran melalui aplikasi BNI Direct dan terdaftar di KPP Pratama. Selain itu, pelaporan PPh 23 oleh perusahaan ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk NPWP, angka objek pajak, besaran nilai pemotongan, dan keterangan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022. Secara keseluruhan, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah membuktikan kelayakan laporan pajaknya dengan mematuhi peraturan yang berlaku, sebagaimana dibuktikan melalui berbagai dokumen dan tabel yang relevan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada jasa pemeliharaan/perawatan listrik di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Dalam perhitungan, meskipun penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disarankan untuk terus memelihara dan meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan rutin untuk staf yang menangani perpajakan, sehingga mereka selalu up-to-date dengan perubahan dalam peraturan pajak.
2. Dalam pencatatan, harap berhati – hati dalam melaksanakan pencatatan dikarenakan dari sistem langsung yang telah diterapkan, akan sangat mudah bila tidak adanya karyawan yang memahami teknologi dibidang E-SPT untuk menjaga kualitas system pencatatan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.
3. Dalam penyetoran, diharapkan untuk selalu memantau perubahan dalam peraturan pajak dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk penyetoran pajak disimpan dengan baik.
4. Dalam pelaporan, diharapkan pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo untuk diusahakan tetap memprioritaskan untuk memesan penyediaan jasa kepada perusahaan yang memiliki NPWP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai pembayaran pajak yang ditanggung pihak vendor (tidak ada penambahan 100% dari tarif awal) upaya secara tidak langsung mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan juga menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

Kontribusi penulis: Membantu evaluasi atas penerapan peraturan yang berlaku pada tahun 2023 atas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) pada pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo di bidang Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik.

Konflik Kepentingan: Penulisan skripsi ini dinyatakan penulis bahwa, tidak ada terjadi konflik dari awal penerimaan penelitian, proses penelitian dan akhir penelitian.

Ucapan Terima Kasih: Diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dari seluruh pihak yang mendukung penelitian ini di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo dalam membimbing serta membantu atas informasi dan perihal dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Holino Makarawung, S.Ak. selaku Staff Keuangan (Akuntansi Umum), Ibu Priska Kawatu, S.E. selaku Staff Keuangan (Perpajakan) dan Bapak Emerald Brilliant Kussoy. S.E. MM. selaku Staff keuangan untuk memberikan waktu serta perhatian dalam penelitian ini untuk mejadi Narasumber dari pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.

Daftar Pustaka

- Hilendria, A. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan*. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 19 (1), 89 – 108. Diakses tanggal 27 Juli 2023. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.89>
- Jannati, Rhaudah. (2021). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Perum Bulog Subdivre Medan*. Jurnal penelitian Ekonomi Manajemen Vol. 1 No. 1. Universitas Muslim Nusantara Al Washlyah. Medan.
- Kieso, Donald E; Weygandt, Jerry J; dan Kimmel, Paul D. (2019). *Accounting Principles*. Penerbit: Wiley.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018 ed.)*. (Maya, Ed.) Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. tentang *Jenis Jasa Lain*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022. Tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusah Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*.
- Resmi. S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sinambang, A. (2019). *Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Terhadap Wajib Pajak Badan Pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan (UP3) Binjai*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajak.